

PEKERJA MIGRAN INDONESIA – SATU DATA

2023

PER BP2MI NO. 3, BN 2023/NO. 343, LL BP2MI: 12 HLM

PERATURAN BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA TENTANG SATU DATA PEKERJA MIGRAN INDONESIA

- ABSTRAK:**
- Bahwa untuk mengatur penyelenggaraan tata kelola data pekerja migran Indonesia yang dihasilkan oleh Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia agar memenuhi prinsip satu data Indonesia dalam mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (3) dan Pasal 15 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, perlu menetapkan Peraturan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia tentang Satu Data Pekerja Migran Indonesia.
 - Dasar Hukum Peraturan Badan ini adalah: PERPRES No. 39 Tahun 2019, PERPRES No. 90 Tahun 2019, PER BP2MI No. 04 Tahun 2020.
 - Dalam Peraturan Badan ini diatur tentang: Ketentuan umum, tujuan satu data Pekerja Migran Indonesia, jenis data Pekerja Migran Indonesia, Penyelenggara satu data Pekerja Migran Indonesia, Penyelenggaraan satu data Pekerja Migran Indonesia, Portal satu data Pekerja Migran Indonesia, Manajemen akses data, Partisipasi dan kerjasama, Pemantauan dan evaluasi, Pendanaan.

- CATATAN:**
- Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 18 April 2023.
 - Pada saat Peraturan Badan ini mulai berlaku, seluruh Nota kesepahaman dan perjanjian kerja sama yang terkait dengan tata kelola, akses Data, dan/atau pemanfaatan Data yang telah ditandatangani, masih tetap berlaku dan memiliki kekuatan mengikat sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Badan ini.